



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA KALIMANTAN SELATAN  
DENGAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR: B/186 /XII/2018/HUK.8.1./Ditlantas  
NOMOR: 547UN8/KS/2018  
TENTANG  
PEMBANGUNAN KAMPUS PELOPOR TERTIB LALU LINTAS  
DI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT ( ULM )**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12 bulan Desember tahun 2018, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUJI EDIYANTO, S.H, S.I.K. KOMBES POL NRP 74050394**, selaku Direktur Lalu Lintas Polda Kalsel dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN (POLDA KALSEL)**, yang berkedudukan di Jalan DI. Panjaitan 37 Banjarmasin, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **PROF. Dr. H. SUTARTO HADI, M.Si., M.Sc** selaku Rektor Universitas Lambung mangkurat, NIP 19660331199102100, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT (ULM)**, yang berkedudukan di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Banjarmasin , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama - sama disebut Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bersedia menjadikan Kampus ULM sebagai Kampus Pelopor Tertib Berlalu Lintas dan **PIHAK KEDUA** bersedia menjadi mitra dalam hal tersebut;
- b. Bahwa sivitas akademika Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan bersedia menjadi objek sasaran dalam Pembangunan Kampus Pelopor Tertib Lalu Lintas di Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen H. Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin Kalimantan Selatan tahun 2018 bekerjasama dengan para *stakeholder* terkait;
- c. Bahwa Pembangunan Kampus Pelopor Tertib Berlalu Lintas di area Universitas Lambung Mangkurat sebagai komitmen dalam membangun Budaya tertib Berlalu lintas di mulai dari Lembaga Pendidikan;

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**


- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai pedoman, pengertian, pemahaman bagi Para Pihak dalam rangka Pembangunan Kampus Pelopor Tertib Lalu Lintas di Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen H. Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin Kalimantan Selatan tahun 2018;
- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah terwujudnya Pembangunan Kampus Pelopor Tertib Lalu Lintas di Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen H. Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin Kalimantan Selatan dalam rangka:
  - a. Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk turut secara aktif meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas ; dan
  - b. mendukung Progam Road Safety di wilayah hukum Kalimantan Selatan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang Lingkup Kesepakatan bersama ini meliputi :

- a. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penggelaran Tertib Keselamatan Berlalu Lintas TA. 2018 berupa: Penerangan dan Penyuluhan Undang-Undang dan ketentuan berlalu lintas, Diskusi Panel, *Safety Ridding*, *Police Goes to Campus*, Pelatihan Penanganan Gawat Darurat Akibat Kecelakaan (PPGD), Analisa Dampak Lalu Lintas, SIM Keliling, Samsat Keliling, Monitor evaluasi (Monev) selama masa waktu kesepakatan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas;
- b. **PIHAK KEDUA** seluruh sivitas akademika Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan mendukung penuh program yang akan diimplementasikan dalam rangka *Road Safety* atau Tertib Berlalu Lintas TA. 2018 dengan menyiapkan seluruh mahasiswa/mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan untuk mendukung dan berpartisipasi dalam peningkatan kesadaran, kepatuhan dan disiplin lalu lintas di wilayah hukum Polda Kalsel.
- c. **PIHAK KEDUA** turut membantu peningkatan kesadaran, kepatuhan dan disiplin mahasiswa/mahasiswi di lingkungan kampus Universitas Lambung Mangkurat dengan menyiapkan segala keperluan yang berkaitan dengan penggelaran *Road Safety* dilingkungan Universitas Lambung Mangkurat, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan *leading sector*, pejabat pemangku kepentingan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di lingkungan kampus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

- 
- d. Bahwa selain Pembangunan Kampus Pelopor Tertib Berlalu Lintas pada area kampus juga akan dilaksanakan kegiatan lain seperti, *Safety Riding*, *Police Go to Campus*, Pelatihan Penanganan Gawat Darurat Akibat Kecelakaan (PPGD), Analisa Dampak Lalu Lintas, Perpanjangan SIM Keliling, Samsat Keliling, Monitor evaluasi (Monev) dan Penegakan hukum bidang lalu lintas guna meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan ketertiban dalam berlalu lintas dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas (Kamseltibcar Lantas) di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan melalui sivitas akademika Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan.
- e. Bahwa guna memberikan pengertian, kesadaran, dan kepatuhan tentang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas (Kamseltibcar Lantas), maka dipandang perlu melakukan kesepakatan bersama guna memudahkan dalam koordinasi dalam pelaksanaan Pembangunan Kampus Pelopor Tertib Berlalu Lintas bagi Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen H. Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin Kalimantan Selatan Lintas Tahun 2018.

Dengan memperhatikan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara RI No. 78 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301;
3. UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960, tentang pendirian Universitas Lambung Mangkurat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
6. Inpres Nomer 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan;
7. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT. KP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018-2022;
8. Permenristekdikti Nomor 43 Tahun 2016, tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat;
9. Permenristekdikti Nomor 11 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat;
10. Rencana Kerja Dit Lantas Polda Kalsel TA 2018.

Berdasarkan hal-hal di atas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka Pembangunan Kampus Pelopor Tertib Lalu Lintas di Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen H. Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin Kalimantan Selatan, melalui Kesepakatan Bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

**BAB III**  
**BENTUK KEGIATAN/ PELAKSANAAN**  
**PASAL 3**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan kegiatan *Police Go To Campus* dan *Safety Riding* bagi mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat minimal 1 kali dalam 1 tahun anggaran;
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan mengajak para pemangku kepentingan lainnya untuk secara bersama-sama melakukan Pembangunan Kampus Pelopor Tertib Lalu Lintas di Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen H. Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin Kalimantan Selatan sesuai peran, tugas dan fungsi masing masing pemangku kepentingan;
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan rencana gambaran umum dan ketentuan minimal dalam pembangunan Kampus Pelopor Tertib Lalu Lintas di Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen H. Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin Kalimantan Selatan;
- (4) **PIHAK KEDUA** mempersiapkan tempat dan para mahasiswa/i Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan untuk menerima rangkaian kegiatan Kampanye Keselamatan Road Safety seperti Penerangan dan Penyuluhan Undang-Undang dan ketentuan berlalu lintas, seminar, *Safety Ridding*, *Police Go to Campus*, Pelatihan Penanganan Gawat darurat akibat Kecelakaan (PPGD), Analisa Dampak Lalu Lintas, Perpanjangan SIM Keliling, Samsat Keliling, Monitor evaluasi (Monev) selama masa waktu kesepakatan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

**Pasal 4**  
**Instansi Pelaksana**

Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan dan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan sebagai unsur pelaksana dan pendukung *Road Safety* melalui Pembangunan Kampus Pelopor Tertib Lalu Lintas di Universitas Lambung Mangkurat Jl. Brigjen H. Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin Kalimantan Selatan

**MENUJU ROAD SAFETY MELALUI LEMBAGA PENDIDIKAN**

**BAB IV  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 5**

Segala biaya yang timbul dan diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini ditanggung oleh masing –masing pihak dengan berkoordinasi lebih lanjut.

**Pasal 6  
Jangka Waktu**

- (1) Kerjasama kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
- (2) Apabila diperlukan dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan atau kebijakan dari pimpinan tertinggi masing-masing **PARA PIHAK**.

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 7**

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di awal kesepakatan bersama ini, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja dan itikad yang baik serta dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya oleh **PARA PIHAK**, Apabila ada kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya atas persetujuan kedua belah pihak melalui musyawarah.

Banjarmasin, 12 Desember 2018

**PIHAK PERTAMA,**



**PIHAK KEDUA,**

